



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1829 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Tombolo
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMBOLO,



(LAODE AMRIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1829 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AMILUDDIN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	CHAERUL ANWAR	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	ASRULLAH SYAMSUDDIN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	AGUS SETIAWAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	HIDAYAT ISMAIL	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	MUH. HUSAIRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	ZULFIKAR SYAHRURAHMAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	MAULANA MUH ZAKARIA D	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	SYARIFUDDIN SALEH	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	FAUZY RAMDHANI ISKANDAR	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	SAENAL ARIFIN HALIK	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MUH NURFADHILAH	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	NASARUDDIN DG BETA	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	MUHAMMAD IQBAL THALIB	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	RESKI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	M ARIZAL ARIFIN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	MUHAMMAD YUSUF	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	AHMAD TAHIR	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	BASRI DG RURUNG	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	ISKANDAR IBRAHIM	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	ANSAR SAHRAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS

22	MUSTARI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	ABD RACHIM HAMZAH	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SUKIR RASYID DG BETA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	REZKY WIDYANARTO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MOHAMMAD ALIF MAPPATAUBAT	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	IBRAHIM DG JARRE	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	MUJAHID	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	MANSYUR Z	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	ALFIAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	MUH HASBI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	DANIAL S	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	ABDUL JALIL B	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	ZAKIR DG REWA	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	SAIFUL SALEH	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	MUH FAQHREZA ALBANY	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	RAJAMUDDIN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	KURNIAWAN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	M. IRWAN ISKANDAR	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	SYAHARUDDIN	L	20	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMBOLO



R.

(LAODE AMRIN)